PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN BABAT
DESA PLAOSAN
Jl. Raya Plaosan No. 19 Desa Plaosan Kecamatan Babat 62271
Telp.-; email : kantor@plaosanbabat.com website : plaosanbabat.com

S A L I N A N

KEPUTUSAN KEPALA DESA PLAOSAN
NOMOR 100.3.3 / 01 / 413.305.9 / 2026

TENTANG
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN
DESA PLAOSAN KECAMATAN BABAT

KEPALA DESA PLAOSAN

Menimbang :

a. bahwa SaudarI MUDRIKAH Perangkat Desa Plaosan Kecamatan Babat meninggal dunia pada tanggal 26 April 2026,;
b. bahwa berdasarkan pasal 31 ayat (2a) Peraturan Bupati Lamongan Nomor 29 Tahun 2019 atas perubahan ketiga Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Lamongan, maka perlu diberhentikan dari Perangkat Desa;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 atas Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539). Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717). Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321).
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
9. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 20);
10. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 29 Tahun 2019 atas perubahan ketiga Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 29);
11. Peraturan Desa Plaosan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Plaosan (Lembaran Desa Plaosan Tahun 2016 Nomor 5).

Memperhatikan : Akta Kematian Saudari MUDRIKAH Nomor 3524-KM30042026-0028 tanggal 30 April 2026;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara MUDRIKAH Perangkat Desa Plaosan Kecamatan Babat dari Jabatan Kepala Seksi Pemerintahan karena meninggal dunia.

KEDUA : Pemerintah Desa Plaosan Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa pengabdiannya selama menjabat.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Plaosan
Pada Tanggal : 4 Mei 2026

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Desa Plaosan

TOTAL RUSTIAWAN

KEPALA DESA PLAOSAN

ttd

SOEYOTO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth.
1. Sdr. Bupati Lamongan;
2. Sdr. Kepala Dinas PMD Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Camat Babat;
4. Sdr. Ketua BPD Desa Plaosan;
5. Arsip.